



WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 331 /KPTS/DPPPA/2023

TENTANG

**PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK AMPERA EMAS KOTA
PALEMBANG MASA BAKTI 2023-2025**

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa segenap unsur masyarakat memiliki tanggung jawab dan hak yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 415/KPTS/DPPPA/2018 tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang, telah ditetapkan Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang Periode 2020-2022;
 - c. bahwa masa bakti Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang Periode 2020-2022 telah berakhir, maka perlu menetapkan kembali Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang Masa Bakti 2023-2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang Masa Bakti 2023-2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang.....

- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : Notulen Rapat Koordinasi Program Kerja Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampera Emas Kota Palembang tanggal 15 Desember 2022 tentang Pembuatan Buku Profil dan Penetapan Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampera Emas Kota Palembang Masa Bakti 2023-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:.....

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampera Emas Kota Palembang Masa Bakti 2023-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Sinergi Kemitraan untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palembang tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan anak;
 - d. membangun komunikasi dan mediasi kerja sama multi pihak baik sektor bisnis, lembaga masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi dan media;
 - e. membangun sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di daerah;
 - f. promosi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Untuk efektivitas pelaksanaan tugas, Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Ampera Emas Kota Palembang Masa Bakti 2023-2025, dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2023
WALI KOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 331 /KPTS/DPPPA/2023
TENTANG
PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN
ANAK AMPERA EMAS KOTA
PALEMBANG MASA BAKTI 2023-2025

Susunan Keanggotaan
Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan
Perempuan dan Anak Ampere Emas Kota Palembang
Masa Bakti 2023-2025

A. Unsur Pimpinan

- I. Pembina : 1. Wali Kota Palembang
: 2. Wakil Wali Kota Palembang
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palembang
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palembang
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Palembang
2. Inspektur Daerah Kota Palembang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palembang

B. Unsur Pelaksana Harian

- I. Penasehat : 1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kota Palembang
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota
Palembang
- II. Ketua : Dr. RR. Rina Antasari, S.H., M.Hum.
- III. Wakil Ketua I : Hj. Fatma Dewi, S.H.
- IV. Wakil Ketua II : Hj. Ir. Nurmalina
- V. Wakil Ketua III : Hj. Ir. Yuliantina Azka, M.P.
- VI. Sekretaris : Manah Rosmanah, M.Si.
- VII. Wakil Sekretaris : Ir. Ida Mukti
- VIII. Bendahara : Ir. Siti Nurul Aidil Fitri, M.Si.
- IX. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan
 - Koordinator : Eva Lidia, M.Si.
 - Sekretaris : Dr. Indah Wigati
 - Koordinator : Eti Nurhayati
 - Anggota : 1. RA. Husnul Khotimah, S.PdI.
2. Maryama, A.Md.
3. Isnania Hafizo, S.T.
4. Dyah Hapsari, M.Si.
5. Awalul Fatiqin, M.Si.
6. Ketua Tim Kesetaraan Gender dan
Peningkatan Kualitas Keluarga Kota
Palembang

X. Bidang.....

X. Bidang Penyuluhan dan Advokasi

- Koordinator : Dr. Kencana Sari, M.Pd.
Sekretaris : Fahmi Nugroho, S.H.
Koordinator : Yuni Sriwijayanti, S.H.
Anggota
1. Wage Sri, S.Sos.
 2. Dr. Muh. Adil
 3. Hoctary Tirta Amallia, M.Kes.
 4. Erdiani Katarina, S.E.
 5. Dr. Syefriyeni, M.Ag.
 6. Santriana, S.H., M.H.
 7. Nilawaty, S.Ag.Meriyanti, S.Sos., M.Si.
 8. Meriyanti, S.Sos., M.Si.
 9. Dody Agustian, S.H.
 10. Henny, S.H.
 11. Hj. Sri Hayati, S.H., M.Si.

XI. Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi

- Koordinator : Yenni Roslaini Izi
Sekretaris : Diah Febayanti
Koordinator : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Partisipasi Masyarakat
Anggota
1. Armansyah, S.Pd., M.Si.
 2. Dian Cahyani Fitri, S.PdI.
 3. Mirna Taufik, S.Pd., M.Sc.
 4. Erika Seprianti
 5. Siska Windiarti
 6. Remadani Oktaviani, S.H.
 7. Desi Maya Kurnia Sari
 8. Maulina Mulyati, S.E.
 9. Monanisa, S.Pd., M.Si.
 10. Anggota Tim Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Perempuan

WALI KOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO